



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota dibawah Kecamatan;

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan;
12. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak;
13. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak adalah panduan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. memotivasi dan mendorong terwujudnya kecamatan dan desa/kelurahan layak anak yang mampu mempromosikan, mensosialisasikan, mengedukasi, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak dan;
 - b. acuan penyelenggaraan, kecamatan dan desa/kelurahan layak anak di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan komitmen kepedulian dan upaya konkrit aparat kecamatan dan desa/kelurahan, masyarakat, media, dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
 - b. memastikan dalam pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak;
 - c. untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan partisipasi masyarakat media serta dunia usaha yang ada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan;

- d. meningkatkan efektifitas indikator kecamatan dan desa/kelurahan layak anak secara terkoodinasi terencana dan berkesinambungan.

BAB III INDIKATOR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 4

- (1) Setiap kecamatan dan desa/kelurahan dapat dikategorikan sebagai desa/kelurahan layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan dan;
 - b. Klaster hak anak.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus adanya kebijakan yang mengatur tentang :

- a. Kecamatan layak anak;
- b. Peraturan Desa/Kelurahan tentang Desa/kelurahan layak anak.

Pasal 6

Penguatan kelembagaan dalam Pasal 5 huruf a Kecamatan Layak Anak meliputi:

- a. Memfasilitasi dan membentuk gugus tugas kecamatan layak anak;
- b. Memfasilitasi dan mendorong terbentuknya desa/kelurahan layak anak;
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan gugus tugas kecamatan dan desa/kelurahan layak anak.

Pasal 7

- (1) Dalam penguatan kelembagaan harus melibatkan kelembagaan masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- (2) Adanya struktur organisasi gugus tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan;
- e. Perlindungan Khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 9

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf a meliputi :

- a. Persentase anak diregistrasi kelahirannya (anak yang memiliki Akta Kelahiran);
- b. Adanya Layanan Informasi Anak (LIA) termasuk ketersediaan LIA diruang Publik (Ruang Baca/Pojok Baca dan;
- c. Adanya Forum Anak Desa/Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 10

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Tidak ada perkawinan usia anak;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. Adanya tempat/lembaga pengasuhan alternatif;
- d. Adanya layanan PAUD-HI dan;
- e. Adanya Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Semua persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. Semua anak sehat tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting;
- c. ASI eksklusif Pemberian makanan bayi dan anak;
- d. Imunisasi dasar lengkap;
- e. Layanan kesehatan reproduksi remaja;

- f. Adanya fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- g. Rumah tangga memiliki akses air minum dan sanitasi dan;
- h. Tersedia kawasan tanpa asap rokok/diruang publik.

Paragraf 5

Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 12

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Semua Anak bersekolah mendapatkan pendidikan (wajib belajar 12 Tahun);
- b. Adanya sekolah Ramah Anak dan;
- c. Ada tempat kreatifitas bagi anak (pemanfaatan waktu luang anak, diluar waktu sekolah) yang dapat diakses semua anak;
- d. Adanya permainan tradisional anak yang disesuaikan dengan budaya lokal.

Paragraf 6

Perlindungan Khusus

Pasal 13

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. Adanya tempat pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak Korban Pornografi, Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif dan situasi darurat terlayani;
- c. Anak penyandang disabilitas yang terlayani;
- d. Kasus anak berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terselesaikan anak korban jaringan terorisme anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya terlayani.

Pasal 14

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah memenuhi indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Langkah-Langkah bentuk konkrit, pendanaan dan pihak yang terlibat dalam Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kecamatan Layak Anak merupakan wilayah secara umum memenuhi indikator-indikator :

- a. Indikator Pelayanan Kependudukan, Kesehatan, Fasilitas dan sarana prasarana yang peduli dan ramah terhadap anak;
- b. Kelompok-kelompok yang melibatkan kegiatan anak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Dalam perkembangannya sejumlah Kepala Desa/Lurah termotivasi untuk mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Karena mereka menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi yang akan menjadi sumber daya pembangunan Desa/Kelurahan atau sumber daya Bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas apabila terpenuhi hak-haknya dengan optimal.

Dengan terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak akan memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak, Indonesia Layak Anak dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak.

Agar Desa/Kelurahan lebih berhasil dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.

Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berperan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

II. ALASAN PERLUNYA DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DIWUJUDKAN

Terdapat beberapa alasan mengapa desa/kelurahan layak anak perlu diwujudkan antara lain:

A. Tinjauan Praktis

1. Anak perlu dipertanggungjawabkan secara individu dan sosial

Setiap anak yang dilahirkan harus dipertanggungjawabkan. Secara individu anak merupakan tanggung jawab keluarga atau orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Baik atau buruknya kualitas anak ditentukan oleh orang tua anak tersebut.

Namun dalam kehidupan sosial, anak merupakan tanggung jawab negara, melalui Pemerintah, para Pemimpin dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dibidang anak.

2. Proporsi dan jumlah anak tidak dapat diabaikan

Jumlah anak kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk di Desa/Kelurahan, maka keberadaan anak tidak dapat diabaikan. Anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan hak-hak mereka harus dipenuhi oleh orang tua maupun oleh Negara. Aparat Desa/Kelurahan bersama tokoh masyarakat dan pemerhati anak di Desa/Kelurahan, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wajib mendengarkan suara atau aspirasi anak sehingga kebutuhan dan kepentingan anak menjadi bagian penting dalam membangun Desa/Kelurahan Layak Anak.

3. Perubahan sikap dan perilaku

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah kepada anak. Kondisi ini mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative actions*) terhadap anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

4. Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan anak

Desa/kelurahan merupakan lingkungan yang paling dekat dengan komunitas anak-anak, sehingga keadaan Desa/kelurahan berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan bakat serta minat anak. Desa/kelurahan yang layak anak akan berpengaruh positif dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

B. Tinjauan Filosofis

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Secara individu anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sedangkan secara sosial atau kolektif anak merupakan tanggung jawab Negara untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya perlindungan dari tindak kekerasan dan didengar aspirasinya.

C. Tinjauan Sosiologis

Proporsi anak Indonesia kurang lebih sepertiga dari total penduduk Indonesia, sehingga memerlukan perhatian, perlakuan dan tindakan khusus sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Anak memiliki hak-hak azasi yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa/kelurahan layak anak dirancang untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

D. Tinjauan Antropologis

Perubahan peradaban manusia sebagai akibat dari pembangunan, yang semula dimaksudkan sebagai upaya menata kehidupan menjadi lebih baik, realitasnya telah menciptakan pergeseran tata nilai yang tidak selalu positif dalam mendukung tumbuh kembang anak, maupun dalam menjaga kemurnian nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah lama dipraktikkan oleh semua penduduk.

Munculnya sikap permisif terhadap berbagai bentuk nilai sosial baru mengakibatkan melonggarnya tata nilai lama, termasuk lunturnya rasa nasionalisme, kejujuran, kepedulian sosial, kebersamaan, gotong royong, penghargaan terhadap orang tua, dan lain-lain. Desa/kelurahan layak anak mengkondisikan lahirnya anak Indonesia sejati, yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat yang luhur yang telah dianut oleh leluhur bangsa Indonesia.

E. Tinjauan Sumberdaya

Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi desa/kelurahan layak anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara maksimal dan benar sehingga kelak anak-anak akan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi.

Anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi, serta cinta tanah air. Membangun Negara dan membangun karakter bangsa dimulai dari anak-anak akan lebih efektif dibandingkan dengan memulai dari orang dewasa, karena sifat anak yang belum terkontaminasi nilai-nilai baru. Dilihat dari sisi waktu, anak masih memiliki peluang untuk membangun masa depan lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Desa/kelurahan layak anak dalam rangka mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak. Desa/kelurahan merupakan sarana atau media persemaian bibit, cikal bakal atau embrio sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas.

III. PENGERTIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah Desa/Kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa/Kelurahan layak anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/kelurahan, dalam rangka:

- a. menghomati, menjamin dan memenuhi hak anak;
- b. melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan
- c. mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi konvensi Hak-Hak Anak.

IV. LATAR BELAKANG DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Desa/kelurahan merupakan ujung tombak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, antara lain:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Selain itu Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain urusan wajib perlindungan anak yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

- a. Mempercepat pemenuhan hak-hak anak, meliputi:
 1. Hak sipil dan kebebasan
Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud disini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan:
 - a) nama dan kebangsaan, identitas yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis;
 - b) hak bebas menyatakan pendapat yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (partisipasi) di bentuknya forum anak desa/kelurahan;
 - c) hak memperoleh informasi yang tepat;
 - d) kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama;
 - e) kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 - f) melindungi kehidupan pribadi; dan
 - g) hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 - a) anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua;
 - b) anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - c) penyatuan kembali dengan keluarga;
 - d) pemulihan pemeliharaan anak;
 - e) anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan;
 - f) adopsi;
 - g) memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan; dan
 - h) penyalahgunaan dan penelantaran.

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - a) anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak;
 - b) hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 - c) jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
 - d) hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya:
 - a) pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan; dan
 - b) pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).
 5. Perlindungan khusus
 - a) anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan);
 - b) anak berhadapan dengan hukum;
 - c) anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d) anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.
- b. Setiap pengambilan keputusan dalam proses Desa/Kelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Desa/kelurahan merupakan intitusi paling rendah yang lebih mengenali permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat dan cepat.

V. MAKSUD DAN TUJUAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Maksud

Memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak, yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak.

B. Tujuan

1. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat Desa/Kelurahan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
2. memastikan dalam pembangunan Desa/Kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
3. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan Desa/Kelurahan, partisipasi masyarakat, media serta dunia usaha yang ada di Desa/Kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

VI. LANGKAH-LANGKAH DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Tahap Persiapan

1. Penggalangan Kesepakatan Para Pemangku Kepentingan Desa/Kelurahan.

Penggalangan kesepakatan dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang indikator Desa/Kelurahan Layak Anak agar sepakat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan Desa/Kelurahan, tempat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak. Untuk sosialisasi, Pemerintah Desa dapat mengundang narasumber dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Provinsi atau pihak lain yang memahami KLA.

2. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
Langkah kedua dalam Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas. Tim ini terdiri atas aparat Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, media massa, dan perwakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

B. Tahap Perencanaan

1. Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan Desa/Kelurahan Layak Anak antara lain meliputi:
 - a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
 - b. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;
 - c. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur. Kelompok umur ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan badan pusat statistic atau bisa juga mengikuti kelompok umur berdasarkan usia sekolah, usia balita, SD, SMP, SMA. Pilihan manapun yang dipakai sejauh untuk memudahkan Desa/Kelurahan dapat diterima.
 - d. Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 - 1) anak yang masuk ke Desa/Kelurahan;
 - 2) anak yang pindah atau keluar dari Desa/Kelurahan;
 - 3) anak yang lahir;
 - 4) anak yang meninggal dan lain-lain;
 - e. Jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 - 1) PAUD;
 - 2) taman kanak-kanak;
 - 3) sekolah dasar;
 - 4) sekolah menengah pertama;
 - 5) sekolah lanjutan atas atau umum;
 - 6) sekolah kejuruan;
 - 7) anak yang tidak sekolah;
 - 8) anak putus sekolah dan lain-lain.
 - f. Jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 - 1) angka kematian bayi, balita, balita dan anak;
 - 2) anak lahir dengan berat badan rendah;
 - 3) anak menurut status gizi.
 - g. Anak korban kekerasan
 - 1) kekerasan fisik;
 - 2) kekerasan Psikis;
 - 3) kekerasan Seksual;
 - 4) eksploitasi termasuk perdagangan orang (*trafficking*);
 - 5) penelantaran;
 - 6) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain-lain.

- h. Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 - 1) anak pengidap HIV/AIDS;
 - 2) anak korban NAPZA;
 - 3) anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya setelah keluar dari penjara, anak yang disatukan kembali dengan keluarga setelah terpisah dan lain-lain;
- i. anak asuh dan anak adopsi;
- j. anak yang memiliki akte kelahiran;
- k. anak yatim atau yatim piatu;
- l. anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih atau kurang);
- m. organisasi anak;
- n. anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*);
- o. anak dengan orang tua tunggal (*single parents*);
- p. anak tinggal di panti asuhan;
- q. anak tinggal di asrama atau pesantren;
- r. anak dengan riwayat kurang gizi dan lain-lain.

2. Analisis Situasi Anak

Berdasarkan data dan informasi anak yang tersedia di desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi anak guna menemu kenali permasalahan- permasalahan anak yang ada di desa/kelurahan.

3. Penyusunan Rencana Aksi

Dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak, maka perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi Desa/Kelurahan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan anak (hasil analisis) Rencana Aksi Desa/Kelurahan tersebut selanjutnya harus dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan (tahunan atau lima tahunan) antara lain dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan agar mendapat dukungan anggaran.

C. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, semua pemangku kepentingan, sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

D. Tahap pembinaan

Pada tahap pembinaan, beberapa kegiatan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. koordinasi;
2. fasilitasi;
3. konsultasi;
4. pemantauan;
5. evaluasi; dan
6. pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Kegiatan pada tahap pembinaan ini dilakukan oleh Kepala Desa atau lurah sebagai Pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas. Kegiatan pemantauan sebagai bagian dari tahap pembinaan, dilakukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Adapun yang melakukan pemantauan adalah Kepala Desa/Lurah. Hal-hal yang dipantau, antara lain:

- a) cakupan-cakupan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak;
- b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi;
- c) permasalahan dan hambatan yang timbul; dan
- d) waktu pemantauan, dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali.

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak di Desa/Kelurahan.

Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Desa/Kelurahan layak anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Kepala Desa/Lurah yang berisi program dan kegiatan yang mendukung Desa/Kelurahan layak anak. Pelaporan dilakukan secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII. BENTUK KONKRIT KEGIATAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

- a. Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan
 1. mengupayakan setiap anak di desa/kelurahan mendapatkan akta kelahiran;
 2. mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan desa;
 3. pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 1. bina keluarga balita;
 2. anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif;
 3. keterampilan pengasuhan anak (*parenting skill*).
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 1. melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 2. meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak);
 3. pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun;
 4. pemeriksaan ibu hamil;
 5. persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 6. penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS);
 7. pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
 1. petunjuk teknis PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal;
 2. membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA;
 3. menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah *drop-out*;
 4. memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
 5. mengadvokasi agar sekolah yang ada di Desa/Kelurahan menjadi sekolah ramah anak;
 6. memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
 7. pengadaan perpustakaan desa;
 8. mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
 9. memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata, serta perkakas;

10. menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa;
 11. pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
 12. menghidupkan permainan tradisional;
 13. pendidikan pencegahan kekerasan pada anak;
 14. penyediaan tempat bermain/olahraga.
- e. Perlindungan khusus
1. memastikan Desa/Kelurahan menjadi kampung siaga bencana;
 2. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik social;
 3. melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
 4. pencegahan dan penanganan anak dengan hukum;
 5. menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
 6. penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak;
 7. penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
 8. penyuluhan dan pencegahan pekerja anak;
 9. mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

VIII. PENDANAAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Berbagai sumber pendanaan untuk mendukung Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain:

- a. Pendanaan Pemerintah
Sumber pendanaan APBN (Dana Desa) /APBD dimaksud antara lain ADD, dana dari Perangkat Daerah terkait, dan atau dari hasil usaha desa;
- b. Pendanaan Dunia Usaha
Pendanaan berasal dari tanggung jawab sosial Perusahaan yang ada di Desa/Kelurahan setempat atau dari luar Desa/Kelurahan;
- c. Pendanaan Masyarakat :
 1. pendanaan masyarakat dimaksud meliputi dana swadaya masyarakat;
 2. LSM atau yayasan-yayasan yang bergerak pada program perlindungan anak.
 3. individu peduli anak; dan
 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- d. Lembaga Donor
Pendanaan lembaga donor dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pihak yang terlibat dalam Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain:

1. aparat Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan ketua dan pengurus RW dan RT;
2. tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
3. tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
4. organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan;
5. dunia usaha, yaitu perusahaan atau badan usaha swasta yang berada di Desa/Kelurahan;
6. organisasi anak atau kelompok kegiatan anak berbasis kesenian, pendidikan dan olahraga, karangtaruna, pramuka, organisasi keagamaan, organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan lain-lain yang ada di Desa/Kelurahan;
7. petugas Puskesmas Desa/Kelurahan dan bidan desa;
8. bintang Pembina Desa dan Bimbingan Massal Polri;

9. forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Desa/Kelurahan;
10. kader yang terkait dengan kepentingan ibu dan anak;
11. media massa.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001